

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2021-2026**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KOTO TINGGI NO.9 PADANG**

**PADANG, MARET 2022**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN KOTOTINGGI No. 9

P A D A N G

Kode Pos 25 128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)

(0751) 27089 (Sekretariat)

(0751) 33288 (umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 74 /SK-DKP.10.1/III/2022**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2021-2026**

---

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g

Pada tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat



**Dr.Ir.DESNIARTI,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650824 199003 2 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN  
 DINAS KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 74/SK-DKP.10.1/III/2022  
 TANGGAL : 28 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
 TAHUN 2021 -2026**

- 1. Nama OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi**
- 3. Fungsi : 1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan  
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan  
 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan  
 4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan  
 5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya**

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2021)	RUMUSAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	6	7
I	<b>Meningkatnya Pendapatan</b>				
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.19	$\frac{\text{Prod. tangkap sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100 \%$	BIDANG PERIKANAN TANGKAP , UPTD PPW I, UPTD PPW II, UPTD PPW III DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	5.51	$\frac{\text{Prod. bddy sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100 \%$	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, UPTD BPBALP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR

3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	230,62	Jumlah ekspor hasil perikanan yang diperoleh dari Dinas Kab/Kota, Karantina Ikan	BIDANG PDSKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR
4	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan		$\frac{\text{Prod. olahan sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100\%$	BIDANG PDSKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil	37,24	Perhitungan efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan rumusan untuk level pengelolaan	Bidang PRL & PSDKP, UPTD KPSDKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR

Padang, 28 Maret 2022  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat



Dr.Ir.DESNIARTI,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660824 19003 2 001